



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dan/atau Standar Teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Satuan Harga lain dengan memperhatikan prinsip efisien, efektifitas, kepatutan dan kewajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.
5. Standar Satuan Harga, selanjutnya disingkat SSH adalah biaya setinggi-tingginya/harga tertinggi dari suatu barang atau jasa dan honorarium baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dan sudah termasuk pajak.
6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
7. Satuan biaya adalah uraian atas biaya yang dapat dihitung.
8. Katalog Elektronik, selanjutnya disebut E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
9. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
11. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan melewati batas wilayah administrasi dan/atau dalam wilayah administrasi dari tempat kedudukan asal instansi ke tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bersifat rutin dan kembali ke tempat kedudukan semula.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculatted amount*) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya rill (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Surat Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
17. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
18. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
19. Tempat bertolak adalah tempat/kota selanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) SSH digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju;
 - c. Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan
 - b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan harga pasar.
- (4) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini..

Pasal 3

- (1) SSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sudah termasuk Pajak.
- (2) Dalam hal penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Konstruksi dan/atau lainnya untuk dapat melakukan penyesuaian harga, dengan melakukan perubahan Harga Satuan terlebih dahulu.

Pasal 4

- (1) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat dianggarkan pada kegiatan dan/atau sub kegiatan dengan Analisa Beban Kerja yang tinggi.
- (2) Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dianggarkan bila Pengguna Anggaran mengamanatkan sebagian kewenangannya kepada Unit Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (4) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola besaran anggaran kegiatan dengan besaran pagu kegiatan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (5) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang membentuk cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
- (8) Dalam hal Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran merupakan salah satu unsur dalam Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, maka Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan, bahwa jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Pasal 5

- (1) Penyusunan, Penganggaran dan pelaksanaan SSH memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas/kepatuhan, dan kegunaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SSH yang merupakan usulan dari Perangkat Daerah, Perangkat Daerah bertanggung jawab atas usulan SSH yang diajukan kepada Tim Penyusunan SSH.

Pasal 6

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan terkait SSH yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Bahan Bakar Minyak, Tarif Dasar Listrik dan Transportasi bersifat *real cost* atau mengikuti Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penggunaan SSH melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain dengan terlebih dahulu mengusulkan perubahan satuan harga barang yang selanjutnya ditetapkan dalam Perubahan atas Peraturan Bupati tentang SSH.
- (2) Usulan Perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku dipasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan peraturan perundang-undangan/perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar dilaporkan kepada Bupati Mesuji melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi batas tertinggi dan/atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Agustus 2021
BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 29